



P U T U S A N

Nomor : 141/Pid.B/2014/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

TERDAKWA I :

Nama lengkap : ANDRE SAPUTRA Bin SUPARLAN
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

TERDAKWA II :

Nama lengkap : WAHYUDI Bin JUMARI
Tempat lahir : Sragen, Jawa Tengah
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tirgamba Kab. Labuhan Baru Selatan
A g a m a : Islam

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 141/Pid.B/2014/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMK (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/13/III/2014/Res krim tanggal 23 Maret 2014. -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/13/III/2014/Reskrim tanggal 24 Maret 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP_116/N.4.16.7/Euh.1/04/2014 tanggal 10 April 2014; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penutupan) Nomor : PRINT-612/N.4.16.7/EP.2/07/2014, tertanggal 14 Mei 2014. -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : 146/Pen.Pid/2014/PN.Prp, tertanggal 26 Mei 2014. -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian , sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014, berdasarkan penetapan nomor : 146/Pen.Pid/2014/PN Prp tertanggal 12 Juni 2014;-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 141/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 122/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ANDRE SYAHPUTRA, dkk beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I ANDRE SAPUTRA dan terdakwa II WAHYUDI Bin JUMARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I ANDRE SAPUTRA dan terdakwa II WAHYUDI Bin JUMARI masing-masing selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 1 (satu) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 64099 a.n. DARTI;
 - 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 68613 a.n. PONIMIN;
 - 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 059024 a.n. SURATMIN;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 141/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 64266 a.n. SITI JULIAH;
- 4 (empat) lembar kartu piutan PT. METRO a.n. PONIMIN, DARTI, SITI JULIAH dan SURATMIN.

Dikembalikan kepada korban PT. METRO melalui saksi RONALD MUNTHE.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang seringannya dan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-67/Prp/05/2014, tertanggal 26 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I ANDRE SAPUTRA BIN SUPARLAN ALS ANDRE dan Terdakwa II WAHYUDI ALS YUDI BIN JUMARI baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Desember 2013 hingga bulan Maret 2013 atau tidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s.d. tahun 2014, bertempat di Desa Nafaharo Kec. Tambusai I tara Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Apur Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu harta yang bernilai Rp. 5.000.000 (lima juta* rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Metro dan barang itu ada dalam tangannya huan karma kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengganggu harta itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jahatannya atau karena ia mendapat upah. "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal dan Terdakwa I ANDRE SAPUTRA BIN SUPARLAN ALS ANDRE sebagai Collektor pada PT.METRO lxrdasarkan Surat Tugas yang JjkeJuarkao oieh Vlzneger Operational Sdr RONALD MUNTHER sejak tanggal 26 Desember 2012 dan Terdakwa II WAHYUDI ALS YIIDI BIN JUMARI sebagai Collector pada PT.Merto lxrdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Maneger Operational Sdr RONALD MUNTHER sejak tanggal 01 Mei 2011 yang masing-masmg bcr tugas mclakukan penagihan uang dari konsumen PT.Metro yang relah mclakukan pngambilan barang-barang Klccktronik dan l'urnitur see am kredir maupun secara cast milik VT.Metro di wilayah Bagan Batu dan Rokan hulu yang digaji bcrbulannya untuk Tcrdakwa I ANDRE SAPUTRA scbesar Rp. 1.050.000 (satu Juta lima puluh nbu rupiah) dan Tcrdakwa II WAHYUDI Als YUDI scbesar Rp. 1.200.000,- (saru juta dua ratus nbu rupiah) sclanjutnya sckira bulan Dcsembcr 2013 hingga bulan Marct 2014 mcrcka tcrdakwa berscpakat mclakukan pcnagihan uang kredit kepada konsumen PI.Metro yaitu dengan cara mcmbawa kwintansi yang diperoleh dari pcrkcrja/katyawan Kantor FI'.Mctro yang masih baru bckcrja di IT.Metro, sclanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Y amaha Yupiter MX tanpa no.Polisi milik Tcrdakwa I ANDRE SAPUTRA mcrcka Tcrdakwa mendatangi rumah konsumen yaitu Sdr.DARTIK ALS DARTI, Sdr. PAIJEM, Sdr. SURATMI dan SH I JU1.1AH masing-masing l>cralamat di Dcsa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dengan mengatakan " Saya Colcktor dari FI'.Mctro ingin mclakukan pcnagihan uang kredit " dan konsumen sudah mengcrti dengan kedatangan tcrdakwa lalu mclakukan pembavaran cieilan tcrhadap barang-barang yang diambilnya masing masing dengan mcmbcrkan kwintansi /icncnmaan uang dari konsumen dalam rangkap 3(tiga) yang mana rangkap portama bcrwarna putih dibcnkan kepada konsumen dan rangkap kedua dan kctiga bcrwarna mcraha dan kuning untuk PT.Metro, akan tctapi mercka tcrdakwa tidak mcmbcrkan kwitansi tcrsebut kepada PT.Mctro mclainkan mcrcka tcrdakwa buang dijalan dan tidak dilaporkan kepada IT Metro, hingga jumlah total yang bcrhasil mercka tetxlakwa pungut Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tcrsebut *tehh ibpcrgujxikan* oleh mercka tcrdakwa untuk kcpclruan schari-han mercka tcrdakwa dan untuk pcrbaikan sepeda motor Tcrdakwal ANDRE SAPUTRA.

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 141/Pid.B/2014/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcrbuatan mcrcka tcrdakwa diketahui oleh pihak PT.Metro dan mclaporkan kejadian tcrsebut kc Polsek Tambusai Utara untuk diproses secara hukum.

-----Pcrbuatan mcrcka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pjbiu dalam pasal 374 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA

- Bahwa Tcrdakwa 1 ANDRE SAPUTRA BIN SUPARLAN ALS ANDRE dan Tcrdakwa II WAHYUDI ALS YUDI BIN JUMARI baik secara bersama-sama maupun bertindak scndin-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapal dungat lagi sejak bulan Descmbr 2013 hingga bulan Marct 2013,atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sehingga tahun 2014, Inrrtcmpat di Dcsa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu atau paila tempat lain vajj# masih termasuk dalam dacrah hukum Pcngadilan Negcri apsir Pangaraian yang berwenang mcmcriksa dan mengadili, *Uberturut-turut mclakukan bebrapa pcrbuatan yang sating berhubungan sehingga dengan demikian hurus dipandang scbagai suatu pcrbuatan yang diteruskan dengan sengaja dan me/an an hukum memiliki suatu ha rang scjumlah Uang ± Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang sama sekati atau scbagian termasuk kepunyaan orang Jain yai/u milik PT.Metro yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. "*

Pcrhuatan mana dilakukan 'Tcrdakwa dengan cara scbagai bcrikut:-----

- Bcrawal dan Tcrdakwa I ANDRE SAPUTRA BIN SUPARLAN ALS ANDRE scbagai Colckior pada I*T.ME'TRO berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Manegcr Oprasional Sdr R(WALD MUNTHE sejak tanggal 26 Descmbr 2012 dan *Terdakwa II* WAHYUDI ALS YUDI bin JUMARI scbagai (Collector pada PT.Mcrto berdasarkan surat tugas yang dikcluark,* oleh Manegcr (>pcrasional Sdr RONALD MUNTHE sejak tanggal 01 Mei 2011 yang masing masin bcrtugas mclakukan pcnagihan uang dari konsumcn PT.Metro yang telah mclakukan pcngambilai barang-barang elcktronik dan l-uniitur secara kredit maupun secara cast milik I*T.Metro di wilalay Bagan Batu dan Rokan hulu yang digaji bcrbulannya untuk Tcrdakwa J ^NDRE SAPUTRA sebesa Rp. 1.050.000 (satu Juta lima puluh nbu rupiah) dan Tcrdakwa U WAHYUDI Als YUDI sclxrsar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sclanjutnya skira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2013 hingga bulan Maret 2014 mcrcka tcrdakwa berscpakat mclakukan pcnagihan uang kredit kepada konsumcn PT.Metro yaitu dengan cara mcmbawa kwintansi yang diperoleh dan pcrkerja/karyawan Kantor PT.Mctro yang masih baru bekrja di PT.Mctro, selanjutnya dcngan mcnggunakan scpcda motor Yamaha Yupitcr MX tanpa no.Polisi milik Tcrdakwa 1 ANDRE SATUTRA mreka Tcrdakwa mcndatangi rumah konsumcn yaitu Sdr.DARHK ALS DARTI, Sdr PAIJHM, Sdr. SURATMI dan Sill JULIAH masing-masing bcralamat di Dcsa Nlahato Kcc.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dcngan mcngatakan " Saya Colkktor dan PI*.Metro ingin mclakukan pcnagihan uang krcdu " dan konsumcn sudah mcngcrti dcngan kedatangan tcrdakwa blu mclakukan pembayaran cicilan terhadap barang-barang yang diambilnya masing-masing dcngan mcmbcrikan lcwintasi penerimaan uang dan konsumcn dalam rangkap 3(tiga) yang mana rangkap pctama bcrwarna putih dibcrikan kepada konsumcn dan rangkap kedua dan kctiga bcrwarna nicrah dan kunin^ unruk PT.Mctro, akan tctapi mcrcka tcrdakwa tidak membenkan kwitansi tcrscbut kepada PT.Mctro mclainkan mreka tcrdakwa buang dijalan dan tidak dilaporkan kepada I*T Metro, hingga jumlah total yang bcrhasil mcrcka tcrdakwa pungut ± 5.(KK).(HK) (lima juta rupiah) dan uang tcrsebut telah dipcrgunakan olch mcrcka tcrdakwa untuk kpcprluan schari-hari mcrcka tcrdakwa dan untuk pcrbaikan scpcda motor Tcrdakwa I ANDRE SAPUTRA.

Pcrbuatan mcrcka tcrdakwa dikctahui olch pihak PT.Mctro dan mclaporkan kcjadian tcrscbut kc Polsck Tambusai Utara unruk diproscc sccara hukum.

Pcrbuatan mcrcka tcrdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) kc-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi **RONALD MUNTHE als RONALD**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 141/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkara tersebut mulai terjadi sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi merupakan Manager Operasional di PT. METRO yang mana PT. METRO bergerak di bidang pengkreditan barang-barang perabot elektronik dan perabot rumah tangga;
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya bekerja pula di PT. METRO dengan jabatan sebagai collector bagian penagihan uang dari konsumen PT. METRO yang telah mengambil barang secara kredit;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara tersebut sekira bulan April 2014 di mana saksi melakukan survey secara acak terhadap beberapa konsumen kreditur PT. METRO di mana mereka berkata telah memberikan tagihan kredit kepada terdakwa di bulan-bulan sebelumnya dan dibayar sebelum jatuh tempo;
- Bahwa benar beberapa konsumen tersebut telah menunjukkan beberapa bukti slip pembayaran cicilan kredit PT. METRO dan telah juga ditandatangani oleh para terdakwa selaku collector;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang tidak melakukan penyeteroran kepada PT. METRO dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa selama bekerja di PT. METRO menerima sejumlah uang gaji yang besarnya masing-masing berbeda disesuaikan dengan kinerja dan lamanya bekerja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **ERIKSON OPPOSUNGU**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa benar perkara tersebut mulai terjadi sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi merupakan Koordinator Wilayah yang bertugas untuk mengawasi kolektor dan surveyor di PT. METRO yang mana PT. METRO bergerak di bidang pengkreditan barang-barang perabot elektronik dan perabot rumah tangga;
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya bekerja pula di PT. METRO dengan jabatan sebagai collector bagian penagihan uang dari konsumen PT. METRO yang telah mengambil barang secara kredit;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara tersebut sekira bulan April 2014 di mana saksi melakukan survey secara acak terhadap beberapa konsumen kreditur PT. METRO di mana mereka berkata telah memberikan tagihan kredit kepada terdakwa di bulan-bulan sebelumnya dan dibayar sebelum jatuh tempo;
- Bahwa benar beberapa konsumen tersebut telah menunjukkan beberapa bukti slip pembayaran cicilan kredit PT. METRO dan telah juga ditandatangani oleh para terdakwa selaku collector;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang tidak melakukan penyeteroran kepada PT. METRO dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa selama bekerja di PT. METRO menerima sejumlah uang gaji yang besarnya masing-masing berbeda disesuaikan dengan kinerja dan lamanya bekerja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **DARTIK als DARTI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

-
- Bahwa perkara tersebut mulai terjadi sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena para terdakwa para kolektor kredit dari PT. METRO yang bertugas menagih cicilan kredit barang-barang yang diambil dari PT. METRO;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 141/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah mengambil barang dari PT. METRO yang dibayar secara kredit yaitu berupa lemari pakaian tiga pintu warna abu abu hitam corak batik yang mana saksi mengajukan permohonan terlebih dahulu;
- Bahwa para terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan identitas yang jelas dan saksi pun sudah kenal cukup baik dengan para terdakwa selaku kolektor, selanjutnya saksi memberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar cicilan kredit yang ke-15 dan ke-16;
- Bahwa para terdakwa pada saat itu ada memberikan kwitansi tanda pembayaran cicilan kredit kepada saksi dan saksi pun masih menyimpan tanda bukti pembayaran tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang pembayaran cicilan kredit tersebut ternyata tidak disetorkan kepada PT. METRO, dan sepengetahuan saksi para terdakwa ada melakukan penagihan cicilan kredit lainnya terhadap beberapa nasabah PT. METRO yang merupakan tetangga dekat dari saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 1 (satu) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 64099 a.n. DARTI;
- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 68613 a.n. PONIMIN;
- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 059024 a.n. SURATMIN;
- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 64266 a.n. SITI JULIAH;
- 4 (empat) lembar kartu piutan PT. METRO a.n. PONIMIN, DARTI, SITI JULIAH dan SURATMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I :

- Bahwa perkara tersebut mulai terjadi sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. METRO sejak 01 Januari 2013 dengan jabatan sebagai kolektor yaitu bertugas untuk melakukan penagihan kredit terhadap nasabah-nasabah PT. METRO yang mengambil barang-barang dari PT. METRO secara kredit;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan April 2014 telah melakukan penagihan cicilan kredit terhadap beberapa nasabah PT. METRO di daerah sekitar Desa Mahato Kec. Tambusai Utara dan juga beberapa di daerah Tapanuli Selatan akan tetapi hasil penagihan cicilan kredit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada manajemen PT. METRO melainkan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti karena sepeda motor tersebut telah ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa motivasi terdakwa dalam melakukan penggelapan uang hasil penagihan cicilan kredit PT. METRO tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena uang penghasilan dari bekerja di PT. METRO tidak mencukupi;
- Bahwa jumlah uang yang telah berhasil dikumpulkan oleh terdakwa dari hasil penagihan cicilan kredit PT. METRO lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terdakwa II:

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 141/Pid.B/2014/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkara tersebut mulai terjadi sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. METRO sejak 01 Januari 2013 dengan jabatan sebagai kolektor yaitu bertugas untuk melakukan penagihan kredit terhadap nasabah-nasabah PT. METRO yang mengambil barang-barang dari PT. METRO secara kredit;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan April 2014 telah melakukan penagihan cicilan kredit terhadap beberapa nasabah PT. METRO di daerah sekitar Desa Mahato Kec. Tambusai Utara dan juga beberapa di daerah Tapanuli Selatan akan tetapi hasil penagihan cicilan kredit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada manajemen PT. METRO melainkan terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti karena sepeda motor tersebut telah ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa motivasi terdakwa dalam melakukan penggelapan uang hasil penagihan cicilan kredit PT. METRO tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena uang penghasilan dari bekerja di PT. METRO tidak mencukupi;
- Bahwa jumlah uang yang telah berhasil dikumpulkan oleh terdakwa dari hasil penagihan cicilan kredit PT. METRO lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar perkara tersebut mulai terjadi sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu;



- Bahwa benar terdakwa telah bekerja di PT. METRO sejak 01 Januari 2013 dengan jabatan sebagai kolektor yaitu bertugas untuk melakukan penagihan kredit terhadap nasabah-nasabah PT. METRO yang mengambil barang-barang dari PT. METRO secara kredit;
- Bahwa benar terdakwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan April 2014 telah melakukan penagihan cicilan kredit terhadap beberapa nasabah PT. METRO di daerah sekitar Desa Mahato Kec. Tambusai Utara dan juga beberapa di daerah Tapanuli Selatan akan tetapi hasil penagihan cicilan kredit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada manajemen PT. METRO melainkan terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa benar dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti karena sepeda motor tersebut telah ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa benar motivasi terdakwa dalam melakukan penggelapan uang hasil penagihan cicilan kredit PT. METRO tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena uang penghasilan dari bekerja di PT. METRO tidak mencukupi;
- Bahwa benar jumlah uang yang telah berhasil dikumpulkan oleh terdakwa dari hasil penagihan cicilan kredit PT. METRO lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 141/Pid.B/2014/PN.Prp



• KESATU

Melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

•

KEDUA-----

Melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa; -----
2. Dengan sengaja; -----
3. Menguasai secara melawan hukum; -----
4. Suatu benda; -----
5. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; -----
6. Berada padanya bukan karena kejahatan; -----
7. Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena hubungan karena mendapat imbalan uang; -----
8. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan; -----
9. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; -----

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112-113 dan 133). -----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”; -----



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1414 tanggal 30 Juni 1415 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah terdakwa I ANDRE SAPUTRA dan terdakwa II WAHYUDI Bin JUMARI, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I ANDRE SAPUTRA dan terdakwa II WAHYUDI Bin JUMARI, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir



Pengaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 374 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar : -----

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara _____ melawan _____ hukum;

- b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;

- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagaian atau seluruhnya adalah kepunyaan _____ orang _____ lain;

- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk membuktikan unsur “dengan sengaja”, maka dalam hal ini harus dibuktikan : ----

- a. Apakah terdakwa I ANDRE SAPUTRA dan terdakwa II WAHYUDI Bin JUMARI telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai uang milik PT METRO secara melawan hukum;
- b. Apakah terdakwa I ANDRE SAPUTRA dan terdakwa II WAHYUDI Bin JUMARI mengetahui bahwa uang yang ingin dikuasai itu sebagaian atau seluruhnya adalah milik PT METRO dan ada pada para Terdakwa bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : ---

- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II adalah mantan karyawan dari PT METRO yang bertugas untuk menagih uang cicilan para customer yang telah membeli barang elektronik secara kredit di PT METRO elektronik cash and credit;
- Bahwa berawal sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu para Terdakwa dengan jabatan sebagai kolektor yaitu bertugas untuk melakukan penagihan kredit terhadap nasabah-nasabah PT. METRO yang mengambil barang-barang dari PT. METRO secara kredit telah melakukan penagihan cicilan kredit terhadap beberapa nasabah PT. METRO di daerah sekitar Desa Mahato Kec. Tambusai Utara dan juga beberapa di daerah Tapanuli Selatan akan tetapi hasil penagihan cicilan kredit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada manajemen PT. METRO melainkan terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Berpendapat bahwa : -----

- a. Para Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai uang milik PT. METRO secara melawan hukum dengan cara tidak melaporkan kepada PT METRO uang hasil penagihan yang telah tertagih dan terbayar kepada para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT METRO tersebut akan tetapi kepada customer para Terdakwa mengaku masih bekerja di PT METRO dan uang hasil penagihan kepada customer tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- b. Para Terdakwa mengetahui bahwa uang yang dikuasai itu seluruhnya adalah milik PT. METRO dan uang yang berada dalam kekuasaan para Terdakwa bukan karena kejahatan, karena para Terdakwa adalah sebagai pekerja atau karyawan di PT. METRO yang tugasnya adalah menagih cicilan para customer PT METRO tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 3. Unsur “Menguasai secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya. Sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 telah menyatakan bahwa kata memiliki (menguasai) dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Sedangkan kata “secara melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II adalah mantan karyawan dari PT METRO yang bertugas untuk menagih uang cicilan para customer yang telah membeli barang elektronik secara kredit di PT METRO elektronik cash and credit;
- Bahwa berawal sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu para Terdakwa dengan jabatan sebagai kolektor yaitu bertugas untuk melakukan penagihan kredit terhadap nasabah-nasabah PT. METRO yang mengambil barang-barang dari PT. METRO secara kredit telah melakukan penagihan cicilan kredit terhadap beberapa nasabah PT. METRO di daerah sekitar Desa Mahato Kec. Tambusai Utara dan juga beberapa di daerah Tapanuli Selatan akan tetapi hasil penagihan cicilan kredit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada manajemen PT. METRO melainkan terdakwa pergunakan sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menguasai secara nyata uang hasil penagihan PT METRO yang dilakukan melalui para Terdakwa dengan tujuan hasilnya akan dinikmati untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa untuk menagih kredit para customer dan mengaku masih bekerja di PT METRO adalah hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian tindakan Para Terdakwa yang telah menggunakan pupuk tersebut untuk keperluan pribadi, merupakan tindakan yang tidak patut, karena ia tidak mempunyai hak untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Menguasai secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur "Suatu benda"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu benda" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1419, hal. 221). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa yang dikuasai oleh Para Terdakwa adalah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil dari penagihan dari para customer PT METRO;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah merupakan sesuatu yang dapat di-haki/dimiliki, termasuk oleh Para



Terdakwa dan dalam hal ini Para Terdakwa telah memepgunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut termasuk "suatu benda" sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "suatu benda" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasasi oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23 dan 129). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik PT. METRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur "Berada padanya bukan karena kejahatan; -----



Menimbang, bahwa dalam berbagai *arrest*-nya *Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata "yang ada padanya" atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddellijke feitelijkte verouding* atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian. (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 129). Selanjutnya dalam *arrest*-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, ditegaskan bahwa unsur "yang ada padanya" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "benda yang ada padanya" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 131).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya, pada pertimbangan unsur "menguasai secara melawan hukum" dan unsur "suatu benda", Majelis Hakim telah berpendirian bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah milik PT. METRO. Oleh karena itu untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu berawal sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulupara Terdakwa dengan jabatan sebagai kolektor yaitu bertugas untuk melakukan penagihan kredit terhadap nasabah-nasabah PT. METRO yang mengambil barang-barang dari PT. METRO secara kredit telah melakukan penagihan cicilan kredit terhadap beberapa nasabah PT. METRO di



daerah sekitar Desa Mahato Kec. Tambusai Utara dan juga beberapa di daerah Tapanuli Selatan akan tetapi hasil penagihan cicilan kredit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada manajemen PT. METRO melainkan terdakwa menggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Para Terdakwa tersebut bukan dilakukan karena adanya suatu kejahatan, karena Para Terdakwa melakukan penagihan dari para customer PT METRO sesuai dengan jabatannya sebagai penagih atau debt collector akan tetapi uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan kepada PT METRO karena sebenarnya Para Terdakwa sudah tidak lagi bekerja pada PT METRO. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. Unsur yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya

karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau

karena hubungan karena mendapat imbalan uang; -----

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya membahas tentang pelaku tindak pidana penggelapan, yang mana pelaku melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dalam ruang lingkup pekerjaannya atau karena hubungan yang terkait dengan imbalan uang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III adalah karyawan dari PT METRO yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada customer atau dapat disebut juga sebagai debt collector;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Para Terdakwa dengan PT METRO terdapat hubungan pekerjaan dimana para Terdakwa diupah atau dibayar oleh PT METRO karena para Terdakwa bekerja pada PT METRO;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena hubungan karena mendapat imbalan uang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.8. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" -----

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut. -----

- a. yang melakukan,
-
- b. yang menyuruh melakukan,
-
- c. turut melakukan perbuatan,
-

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247).

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut. -----



1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.

2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab : -----

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana. -----

2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). -----

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20). -----

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitet-kualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu : -----

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*). -----

2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*)

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu berawal sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulupara Terdakwa dengan jabatan sebagai kolektor yaitu bertugas untuk melakukan penagihan kredit terhadap nasabah-nasabah PT.



METRO yang mengambil barang-barang dari PT. METRO secara kredit telah melakukan penagihan cicilan kredit terhadap beberapa nasabah PT. METRO di daerah sekitar Desa Mahato Kec. Tambusai Utara dan juga beberapa di daerah Tapanuli Selatan akan tetapi hasil penagihan cicilan kredit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada manajemen PT. METRO melainkan terdakwa menggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Para Terdakwa terdapat suatu kerjasama yang diinsyafi dan telah secara bersama-sama telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.9. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan berlanjut";-----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat : -----

a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;

b. Perbuatannya harus sama macamnya;

c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

(Bandingkan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1416, hal. 81-82 dan Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1419, hal. 60-61). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu berawal sejak bulan Desember 2013



sampai dengan bulan Maret 2014 bertempat di Desa Mahato Ke. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulupara Terdakwa dengan jabatan sebagai kolektor yaitu bertugas untuk melakukan penagihan kredit terhadap nasabah-nasabah PT. METRO yang mengambil barang-barang dari PT. METRO secara kredit telah melakukan penagihan cicilan kredit terhadap beberapa nasabah PT. METRO di daerah sekitar Desa Mahato Kec. Tambusai Utara dan juga beberapa di daerah Tapanuli Selatan akan tetapi hasil penagihan cicilan kredit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada manajemen PT. METRO melainkan terdakwa menggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, kemudian perbuatan tersebut dilakukan dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama dan perbuatan yang dilakukannya adalah serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya para korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; ---

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. METRO;
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 1 (satu) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 64099 a.n. DARTI;
- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 68613 a.n. PONIMIN;
- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 059024 a.n. SURATMIN;



- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 64266 a.n. SITI JULIAH;
- 4 (empat) lembar kartu piutan PT. METRO a.n. PONIMIN, DARTI, SITI JULIAH dan SURATMIN.

Karena barang bukti tersebut sudah diketahui kepemilikannya maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRE SYAHPUTRA bin SUPARLAN dan Terdakwa II WAHYUDI bin JUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDRE SYAHPUTRA bin SUPARLAN dan Terdakwa II WAHYUDI bin JUMARI masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 1 (satu) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 64099 a.n. DARTI;



- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 68613 a.n. PONIMIN;
- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 059024 a.n. SURATMIN;
- 1 (satu) lembar kredit PT. METRO dan 2 (dua) lembar kwitansi sewa beli PT. METRO No. 64266 a.n. SITI JULIAH;
- 4 (empat) lembar kartu piutan PT. METRO a.n. PONIMIN, DARTI, SITI JULIAH dan SURATMIN.

Dikembalikan kepada korban PT METRO melalui saksi korban RONALD MUNTHE;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada Hari KAMIS tanggal 10 JULI 2014 oleh kami PETRA JEANNY SIAHAAN,SH,MH selaku Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI,SH dan ANASTASIA IRENE S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu SURIDAH,SH.,selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri pula oleh, ELFI SAMNI,SH selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

RISCA FAJARWATI,SH

ANASTASIA IRENE, S.H.

Hakim Ketua

PETRA JEANNY ,SH,MH

Panitera Pengganti



SURIDAH,SH